



PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PAUD AZZAHRA

Alamat : Kp. Cigulingan RT 03/08 Desa Buanajaya Kec. Tanjungsari Kab. Bogor
Tlp. 081289881791

SURAT KETERANGAN LUAS TANAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nyai Rumsiah Lusiani, S.Pd.I
Tempat, Tanggal lahir : Cariu, 01 Maret 1984
Jabatan : Kepala PAUD
Alamat : Kp. Cigulingan RT 03/08 Desa Buanajaya Kec. Tanjungsari Kab. Bogor 16841

Menerangkan bahwa luas tanah yang digunakan untuk bangunan PAUD AZ ZAHRA yang berada Kp. Cigulingan RT 03/08 Desa Buanajaya Kec. Tanjungsari Kab. Bogor 16841 dengan luas 200 m².

Demikian surat keterangan ini kami buat, agar bisa dipergunakan dengan semestinya.

Buanajaya, 28 November 2016
Kependidikan PAUD AZ ZAHRA



Nyai Rumsiah Lusiani, S.Pd.I



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR KECAMATAN TANJUNGSARI

Kantor : Jl. Kecamatan Nomor 1 Tanjungsari-Bogor (16840)

KEPUTUSAN CAMAT TANJUNGSARI

Nomor : 422.10/ 17 /Kpts /2016

Tentang

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PAUD AZZAHRA CAMAT TANJUNGSARI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini /PAUD AZZAHRA yang berlokasi DI Kp.Cigulingan Rt 03/08 DesaBuanajaya.KecamataTanjungsari Kabupaten Bogor.
 - b. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Tanjungsari tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini /PAUD AZZAHRA yang berlokasi di kp. Cigulingan Rt 03/08 Desa Buanajaya. Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor.
- Mengingat
1. Undang-undang nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Perididikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-undang Nomor 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20145 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia TaHUN 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 3 Tahun 2014


8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 24);
 9. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat ,(Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 49);
- Memperhatikan
- 1 Berita Acara Pembahasan Nomor 06 Tanggal 07 .Bulan Oktober Tahun 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal Kepada :
 Nama : Nyai Rumsih Lusiana,S.Pd.I
 Nama PAUD Non Formal : " AZZAHRA "
 Alamat : Kp.Cigulingan Rt 03/08 Desa Buanajaya
 Kecamatan Tanjungsari.
 Kabupaten Bogor.
- KEDUA** : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan per Undang-undangan yang berlaku
- KETIGA** : Dalam hal melaksanakan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- KEEMPAT** : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA** : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Bogor.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tanjungsari
 Pada tanggal : 17 Oktober 2016.



A.G. SUKIRMAN, SH.M.Si.
 Pembina Tk. I IV/a
 NIP. 195810061986031007.